



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR 14 TAHUN 1993 SERI B NO. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
SUKOHARJO
NOMOR 2 TAHUN 1993
TENTANG

IJIN PEMELIHARAAN TERNAK BABI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

imbang : a. bahwa untuk lebih mendorong pertumbuhan dan pengembangan Sub Sektor Peternakan perlu mengambil langkah-langkah untuk menciptakan ketertiban pemeliharaan peternakan pada umumnya dan peternakan babi pada khususnya;

b. bahwa salah satu langkah pelaksanaan sebagaimana tersebut huruf a diatas adalah memberikan kemudahan dalam memperoleh ijin pemeliharaan ternak babi;

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1970 yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1971 tentang Pemeliharaan Babi sudah tidak

sesuai

sesuai lagi dengan perkembangan dewasa ini;

- d. bahwa sehubungan hal tersebut diatas perlu mencabut dan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1970 yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1971 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-undang Nomor 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1977 tentang Usaha Peternakan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1986 tentang Analisis Dampak Lingkungan;
 7. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 362/K.S/TN.120

5/1990

5/1990 tentang Ketentuan dan Tatacara Pelaksanaan Pemberian Ijin dan Pendaftaran Usaha Peter-nakan.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkan II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 tentang Pedoman Pengusulan - Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai Penyidik pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
ten Daerah Tingkah II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

ipkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG IJIN
PEMELIHARAAN TERNAK BABI

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerin-
tah Kabupaten Daerah Tingkat II
Sukoharjo;
- b. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati
Kepala Daerah Tingkat II Sukohar-
jo;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
adalah

adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;

- d. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- e. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat II Sukoharjo;
- f. Pemeliharaan adalah pemeliharaan babi dibawah 11 ekor induk/dewasa atau dibawah 50 ekor campuran yang dilakukan sebagai usaha sampingan dengan tujuan untuk mendapatkan tambahan penghasilan;
- g. Ternak babi adalah Hewan/Ternak babi yang dipelihara oleh seseorang dengan maksud untuk dipelihara dalam usaha meningkatkan pendapatan;
- h. Ijin adalah ijin tertulis pemeliharaan ternak babi yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah;
- i. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB II

PERIJINAN

Pasal 2

- (1) Setiap orang yang akan menyelenggarakan

garakan pemeliharaan babi dibawah 11 ekor induk/dewawa, atau dibawah 50 ekor campuran harus mendapatkan ijin dari Bupati Kepala Daerah.

- (2) Untuk mendapatkan ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

- (1) Bupati Kepala Daerah dapat mengabulkan atau menolak permohonan ijin sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Peternakan.
- (2) Untuk memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, terlebih dahulu mengadakan penelitian administrasi, fisik, teknis dan lokasi tempat pemeliharaan ternak babi atau rencana tempat pemeliharaan.

Pasal 4

- (1) Ijin yang dikeluarkan berlaku selama pemeliharaan ternak babi yang bersangkutan masih berjalan.
- (2) Terhadap ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

(3) Ijin

- (3) Ijin tidak dapat dipindah tangankan.

BAB III
PENCABUTAN IJIN PEMELIHARAAN
Pasal 5

Ijin dapat dicabut apabila :

- a. Tidak mengajukan daftar ulang setelah 3 (tiga) kali diperingatkan;
- b. Melanggar syarat-syarat yang ditentukan dalam ijin;
- c. Menyatakan menghentikan usahanya secara tertulis;
- d. Memperoleh ijin secara tidak sah.

Pasal 6

Tatacara pencabutan ijin dilakukan sebagai berikut :

- a. Sebelum diadakan pencabutan ijin, yang bersangkutan diberi peringatan dengan mencantumkan alasan-alasannya;
- b. Apabila peringatan tersebut tetap tidak diperhatikan/diindahkan oleh bersangkutan, maka ijin dicabut.

BAB IV
KETENTUAN TEMPAT PEMELIHARAAN
Pasal 7

Tempat

Tempat pemeliharaan ternak babi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini harus memenuhi persyaratan tempat sebagai berikut :

- a. Memenuhi syarat sanitasi tempat-tempat umum;
- b. Tempat peruntukan sebagai lokasi pengembangan ternak babi;
- c. Dan persyaratan lain yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

BAB V KEWAJIBAN DAN LARANGAN Pasal 8

Pemelihara ternak babi diwajibkan untuk :

- a. Menjaga kebersihan kandang dan memeriksakan kesehatan ternaknya pada Dinas Peternakan dengan biaya Rp. 250,00/ekor, yang dilaksanakan setiap satu tahun sekali;
- b. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Memenuhi kewajiban-kewajiban lain yang diatur oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

Pemeliharaan ternak babi dilarang :

- a. Membuang

- a. Membuang kotoran/limbah ternak babi ke tanah milik orang lain terutama yang mengakibatkan pencemaran lingkungan;
- b. Mengumbar ternak babi di pekarangan yang bukan miliknya sendiri/tempat umum.

BAB VI RETRIBUSI Pasal 10

- (1) Untuk mendapatkan izin pemeliharaan ternak babi dikenakan Retribusi tiap ekor Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah).
- (2) Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini seluruhnya disetor ke Kas Daerah.

BAB VII PELAKSANAAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan kepada Dinas Peternakan.
- (2) Pembinaan Pemeliharaan ternak babi diserahkan kepada Dinas Peternakan dan Instansi terkait.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditugaskan kepada Bagian Hukum.
- (4) Untuk

- (4) Untuk menunjang kegiatan operasional dan pengawasannya diberikan biaya operasional yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah dan ditampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

BAB VIII PENYIDIKAN Pasal 12

Selain Penyidik Polisi Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatan dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya ditetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 13

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tersebut Pasal 2 ayat (1), Pasal 8, 9 dan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan, atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

BAB X

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 2 Tahun 1970 tentang Pemeliharaan Babi yang diundangkan pada tanggal 17 Desember 1971 dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

Sukoharjo,....

Sukoharjo, 11 Pebruari 1993

AN PERWAKILAN RAKYAT
RAH KABUPATEN DAERAH
INGKAT II SUKOHARJO
KETUA

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

ttd .

ttd

SOEBENI

Drs. SETYAWAN SADONO

DISAHKAN
Dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah
Tanggal 7 Mei 1993 No. 188.3/225/1993
An. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
Kepala Biro Hukum,

ttd

S A R D J I T O, SH
NIP. 500034373

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
Nomor : 14 Th. 1993 Seri B No. 6
Pada Tanggal : 28 Mei 1993

Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. BAMBANG SOETEDJO
Pembina Tk. I
NIP. 010056240